

Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Dewan Pengawas Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
4. Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah,  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5 /SEOJK.05/2018

TENTANG

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
PADA DANA PENSIUN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

2. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PPBS adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
8. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
9. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan PPBS.
10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan PPBS.

11. Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.
12. Dana *Ta'zir* adalah dana yang dibayarkan pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, yang digunakan sebagai dana sosial.
13. Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK.
14. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
15. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP.
16. Anuitas Syariah adalah serangkaian pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup anuitan atau dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh pengelola kepada anuitan yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Laporan Hasil Pengawasan DPS adalah laporan hasil pengawasan yang disusun oleh DPS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku pengawas syariah pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS.
18. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN MUI adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
19. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

## II. ISI DAN FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS

### A. Isi Laporan Hasil Pengawasan DPS

1. Aspek yang diawasi oleh DPS paling sedikit mencakup:
  - a. Akad yang digunakan;
  - b. pengelolaan iuran;

- c. penempatan investasi;
  - d. Manfaat Pensiun;
  - e. Manfaat Lain (jika ada); dan
  - f. kegiatan lainnya.
2. Sistematika Laporan Hasil Pengawasan DPS adalah sebagai berikut:
- a. informasi umum  
Informasi umum memuat:
    - 1) informasi mengenai Dana Pensiun, mencakup nama Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun, skema penyelenggaraan PPBS, dan alamat Dana Pensiun;
    - 2) informasi mengenai nama lengkap anggota DPS, jabatan anggota DPS, dan informasi surat keputusan penunjukan DPS yang terdiri dari nomor dan tanggal surat keputusan;
    - 3) informasi mengenai ringkasan korespondensi dan/atau notulen rapat terkait pelaksanaan pengawasan DPS; dan
    - 4) informasi mengenai penyusun laporan, yang memuat nama, jabatan, nomor telepon, dan alamat *e-mail* dari salah satu anggota DPS, yang dapat dihubungi dalam proses klarifikasi dan konfirmasi mengenai Laporan Hasil Pengawasan DPS.
  - b. pernyataan DPS  
Sebagai hasil dari pelaksanaan pengawasan atas praktik syariah di Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS, DPS membuat pernyataan atas aspek sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf A angka 1. Terdapat 2 (dua) jenis pernyataan yang dapat diberikan oleh DPS, yaitu:
    - 1) sesuai; dalam hal penyelenggaraan PPBS yang diawasi telah sesuai dengan Prinsip Syariah; atau
    - 2) belum sesuai; dalam hal penyelenggaraan PPBS yang diawasi belum sesuai dengan Prinsip Syariah.
  - c. ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi

- 1) Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi memuat status kesesuaian dan keterangan status atas praktik penyelenggaraan PPBS, yaitu:
  - a) status kesesuaian merupakan pendapat DPS yang memuat sesuai atau belum sesuai; dan
  - b) keterangan status berisi tentang penjelasan ringkas mengenai praktik pengelolaan yang terjadi, baik yang sesuai maupun yang belum sesuai termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Apabila terjadi praktik penyelenggaraan PPBS yang dinilai belum sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS harus menginformasikan saran, nasihat dan/atau rekomendasi yang diberikan kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS dalam rangka mencegah, mengubah, dan memperbaiki praktik penyelenggaraan PPBS yang dinilai belum sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Bagian ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi disajikan berdasarkan aspek yang diawasi, yaitu sebagai berikut:
  - a) Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan PPBS, yang perlu diawasi mencakup:
    - (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek penggunaan Akad berkaitan dengan jenis Akad yang digunakan, substansi minimum yang harus dimuat di dalam dokumen penggunaan Akad, dan penggunaan Akad lain di luar Akad yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
    - (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Akad yang digunakan adalah:

- (a) kesesuaian Akad yang digunakan dengan kegiatan PPBS;
  - (b) penerapan sistem dan prosedur penggunaan Akad dalam kegiatan PPBS; dan
  - (c) penetapan *ujrah/nisbah* yang wajar dan transparan dalam kegiatan PPBS.
- b) Pengelolaan iuran, yang perlu diawasi mencakup:
- (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek pengelolaan iuran Program Pensiun berkaitan dengan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran atas Program Pensiun sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk pengenaan sanksi (*ta'zir*) apabila terjadi keterlambatan iuran dan penggunaan Dana *Ta'zir*; dan
  - (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek pengelolaan iuran Program Pensiun adalah:
    - (a) penerapan sistem dan prosedur kepesertaan PPBS;
    - (b) penerapan sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran PPBS; dan
    - (c) penerapan sistem dan prosedur pengenaan sanksi (*ta'zir*) dan penggunaan Dana *Ta'zir*.
- c) Penempatan investasi, yang perlu diawasi mencakup:
- (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek penempatan investasi Program Pensiun berkaitan dengan sistem dan prosedur penempatan investasi, bukti kepemilikan atas investasi, pengelolaan, dan pencatatan investasi Dana Pensiun; dan

- (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek penempatan investasi adalah:
  - (a) penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi PPBS;
  - (b) pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan investasi PPBS;
  - (c) pengelolaan investasi PPBS dalam hal terdapat investasi PPBS yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
  - (d) pencatatan investasi PPBS.
- d) Manfaat Pensiun, yang perlu diawasi mencakup:
  - (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek Manfaat Pensiun berkaitan dengan pembayaran Manfaat Pensiun, pemilihan produk Anuitas Syariah melalui perusahaan asuransi jiwa syariah atau Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa; dan
  - (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Manfaat Pensiun adalah:
    - (a) penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Pensiun; dan
    - (b) penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau sudah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e) Manfaat Lain (jika ada) mencakup:
  - (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek Manfaat Lain berkaitan dengan pengelolaan dana iuran atas Manfaat Lain, penempatan investasi atas Manfaat Lain, mekanisme pembayaran Manfaat Lain sesuai dengan Prinsip Syariah; dan

- (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Manfaat Lain adalah:
  - (a) penerapan sistem dan prosedur pengelolaan dana iuran atas Manfaat Lain;
  - (b) penerapan sistem dan prosedur penempatan investasi atas Manfaat Lain;
  - (c) penerapan sistem dan prosedur pembayaran Manfaat Lain; dan
  - (d) penghitungan dan pembayaran Manfaat Lain telah dilakukan sesuai dengan janji dari pemberi kerja, atau telah sesuai dengan hak milik Peserta, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- f) Kegiatan lainnya mencakup:
  - (1) ruang lingkup pengawasan atas aspek kegiatan lainnya meliputi pengelolaan kekayaan lainnya berkaitan dengan jenis kekayaan selain investasi yang digunakan sebagai pilihan pengelolaan kekayaan lainnya, sistem dan prosedur pencatatan kekayaan lainnya, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPBS selain dari aspek tersebut di atas, yang menurut DPS perlu untuk diawasi dan dilaporkan; dan
  - (2) hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek kegiatan lainnya adalah:
    - (a) penerapan sistem dan prosedur penempatan kekayaan PPBS selain investasi;
    - (b) pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan lain;
    - (c) pencatatan dan pengadministrasian rekening Peserta PPBS; dan



- (d) penerapan kegiatan lainnya yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, termasuk fatwa DSN MUI.

B. Format Laporan Hasil Pengawasan DPS

Laporan Hasil Pengawasan DPS disusun sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Ketentuan Penyampaian Laporan

1. DPS harus menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS terhadap penyelenggaraan PPBS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Laporan Hasil Pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 pertama kali disusun untuk periode mulai tanggal pengesahan PDP dalam rangka penyelenggaraan PPBS sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Romawi II, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
4. Apabila tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah hari libur, batas akhir penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April tersebut.

B. Tata Cara Penyampaian Laporan

1. DPS harus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota DPS kepada Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPS dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*); dan
  - b. isi Laporan Hasil Pengawasan DPS dalam bentuk digital (*softcopy*) baik berupa cakram padat (*compact disk*), *flashdisk*, atau dalam bentuk digital lainnya.

2. Alamat penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS:  
Direktur IKNB Syariah  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Wisma Mulia II Lantai 15  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42  
Jakarta 12710
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana